



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
Jalan Tanah Abang I No. 1 Telepon 3441481 Faksimile -  
Email: ptsp.jakpus@gmail.com  
JAKARTA

Kode Pos 10160

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**NOMOR : 00624 / B.10 / 31.71 / 1.862.9 / 2018**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2017.
- Menimbang :
- a. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Pimpinan UNIVERSITAS ESA UNGGUL Nomor 038/SPR/AKADEMIK ASIK/FIKES/VEV/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi;
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksana penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Rekomendasi Penelitian;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas PM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, memberikan izin kepada :

1. Nama : **LINA ANDAIYANI**
2. Alamat : Jl. Petojo Selatan 4 No. 15 A, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : **Pengaruh Discharge Planning Metode Focus Group Discussion terhadap Tingkat Pengetahuan Pasien CHF di Ruang Catelya RSUD Tarakan Jakarta**
- b. Tempat/Lokasi : **RSUD TARAKAN**
- c. Bidang Penelitian : **Keperawatan**
- d. Waktu : **26 Desember 2018 s.d 31 Januari 2019**
- e. Penanggung Jawab : **ANTIA, SKP.MKEP**
- f. Status Penelitian : **Baru**
- g. Anggota Peneliti : **-**
- h. Nama Lembaga : **UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
- c. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
- d. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir (6 Bulan), sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- f. Surat izin penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya:

Jakarta, 11 Desember 2018  
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

